

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan yang bertujuan untuk mempunyai keturunan.¹ Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk khususnya bila dilihat dari segi agamanya. Di Indonesia tidak hanya terdapat satu agama tetapi ada banyak agama yang diakui di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing manusia mempunyai hak untuk memeluk salah satu agama yang dipilihnya tanpa paksaan. Antara umat beragama tersebut haruslah saling menghormati dan menghargai. Mengenai pergaulan didalam masyarakat tidak harus membedakan agama apa yang dianutnya karena Indonesia sendiri mempunyai slogan bahwa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika yang artinya yaitu berbeda-beda namun tetap satu jua. Hal itu berarti bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti ras, suku, etnis dan lain-lain.

Dengan perbedaan yang ada itulah yang justru diharapkan dapat mempersatukan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Namun ada satu persoalan masyarakat dalam hubungan antar umat beragama yaitu

¹ Soedharyo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), halaman 3

masalah perkawinan, perkawinan seorang muslim dengan non muslim atau lebih terkenal disebut dengan perkawinan beda agama.

Di Indonesia perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan namun terhalang karena calon suami atau calon istrinya memiliki agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Lalu bagaimana cara melaksanakan perkawinan beda agama tersebut. Dalam suatu agama, misal agama Islam tidak diperbolehkan menikah dengan non muslim. Begitu halnya dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha. Jelas jika dilihat dari segi agama maka perkawinan dengan agama yang berbeda tidak bisa dilaksanakan. Namun bagaimana dari segi hukum Indonesia tentang perkawinan beda agama yang menjadi pembicaraan hangat di era ini? Bisakah masyarakat Indonesia melaksanakan perkawinan beda agama di negara Indonesia tanpa harus menempuh cara ke luar negeri. Faktanya banyak para artis Indonesia yang melakukan perkawinan keluar negeri karena terdapat perbedaan agama dengan pasangannya. Salah satu artis yang telah melakukan perkawinan di luar negeri karena terdapat perbedaan agama adalah Yuni Shara dan Henry Siahaan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penjelasan tentang perkawinan ada pada bab IV Pasal 26 KUHPerdata menjelaskan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Itu artinya bahwa perkawinan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perkawinan yang hanya berhubungan dengan keperdataan saja sementara ketentuan agama dikesampingkan.²

Di Indonesia, telah ada Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian tentang perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang ini yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari ikatan lahir bathin disini berupa hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.³

Maksudnya Ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan sungguh sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat dalam hati

²*Ibid*, halaman 4

³ Wantjik, Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia, 1976), halaman 15

kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia. Tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal. Selalu bersyukur kepada sang Pencipta, dan rajin dalam kerohanian karena di dalam perkawinan unsur kerohanian sangatlah penting.

Pada pasal 1 telah dijelaskan apa arti dari perkawinan. Sementara mengenai tentang keabsahan suatu perkawinan ada dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Dalam pasal 2 ayat (1) tersebut telah dijelaskan bahwa perkawinan sah jika perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu artinya adalah bahwa suatu perkawinan sah apabila sepasang calon suami dan calon istri mempunyai agama yang sama. Dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan dengan agama yang berbeda adalah tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tinggalah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki

⁴Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), halaman 538.

hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing. Sehingga dalam melangsungkan perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah perkawinan berbeda agama.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena di dasari dengan agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka yaitu berbeda agama. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam komitmen yang sudah di buat oleh kedua belah pihak saja. Namun persoalannya adalah ketika komitmennya tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam ikatan perkawinan tersebut.⁵

Apabila perkawinan tetap dilaksanakan dengan kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing – masing maka perkawinan tersebut

⁵<https://www.brilio.net/selebritis/14-pasangan-artis-tanah-air-ini-cuek-menikah-meski-berbeda-agama-1603280-splitnews-2.html>, di unduh 5 Oktober 2017

akan berakibat dalam memiliki keturunan. Jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan seperti ini juga tidak ada kepastian hukumnya.

Jika Undang-undang telah mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, lalu bagaimana dengan sepasang calon suami istri yang ingin melaksanakan perkawinan dengan agama yang berbeda di Indonesia lalu bagaimanakah akibat hukumnya apabila perkawinan beda agama itu dilaksanakan di Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa peneliti melakukan penelitian mengenai perkawinan beda agama dan akibat hukumnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mendapatkan penyikapan terbaik atau solusi permasalahan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan hasil kajian yang relevan sebagai langkah awal pertimbangan pembentukan naskah akademik peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagian Awal :

- a. Halaman Judul (Cover)
- b. Halaman Persetujuan
- c. Halaman Pengesahan
- d. Halaman Pernyataan Keaslian
- e. Motto dan Persembahan
- f. Abstrak
- g. Kata Pengantar

2. Bagian Isi :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga berisi mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang di teliti pada BAB IV.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dituangkan dalam BAB II.

BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir :

Daftar Pustaka